

Proses Penyampaian Pelayanan (Service delivery)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Pengaduan Masyarakat
1. PERSYARATAN	:	a. Mengisi formulir pengaduan. b. Melampirkan tanda pengenal (KTP dan Kartu Mahasiswa).
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	a. Mengisi formulir untuk pengaduan beserta lampirannya kemudian ditujukan ke PPID Dinas Kehutanan Prov. Kaltim. b. Menerima dan mendisposisi pengaduan. c. Memberikan tanggapan atau email tersebut kepada pengadu.
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	Operasional pengaduan dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 08.00 WITA s.d 16.00 WITA. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pengaduan untuk menggunakan berbagai sarana komunikasi diantaranya menggunakan formulir pengaduan secara online dan email (dishut.ppid@gmail.com) yang terdapat di website tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kehutanan.
4. BIAYA/TARIF	:	Rp 0,- (tidak ada biaya)
5. PRODUK PELAYANAN	:	Pengaduan Informasi Tentang Kehutanan
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123 Telepon : (0541) 741963 - 741803 - 741807 Fax : (0541) 736003 Email : dishut.kaltim@gmail.com - dishut.ppid@gmail.com Website : http://dishut.kaltimprov.go.id/